



PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR  
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Prof. Moh. Yamin, SH. No. 65 ■ (0376) 21208 Selong KP. 83612

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
KABUPATEN LOMBOK TIMUR

NOMOR : 421.1/ 0227 /PK.III/2008

TENTANG

IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK - KANAK  
TERPADU SDN 8 BAGIK PAYUNG KEC. SURALAGA KAB. LOMBOK TIMUR.

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

- Membaca : Surat Permohonan Pengurus TK Terpadu SDN 8 Bagik Payung Kecamatan Suralaga Kabupaten Lombok Timur Nomor : 824/20/SD.8/PDK/2007 tanggal 9 Juli 2007 dan Surat Rekomendasi Kepala Cabang Dinas P dan K Kecamatan Suralaga Nomor : 422/431/CDPK/2007 tanggal 13 Nopember 2007.
- Menimbang : a. bahwa Pengurus TK Terpadu SDN 8 Bagik Payung Kecamatan Suralaga Kabupaten Lombok dipandang mampu mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak – Kanak, dan Taman Kanak – kanak yang didirikan dan diselenggarakan telah memenuhi persyaratan yang belaku;  
b. bahwa berhubung dengan hal tersebut pada butir a di atas dipandang perlu memberi izin pendirian dan penyelenggaraan Taman Kanak – Kanak tersebut.
- Mengingat : 1. Undang – undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah – daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur;  
2. Undang - undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
3. Undang - undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;  
4. Undang - undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;  
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Taman Kanak – Kanak / Pra Sekolah;  
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom;  
7. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;  
8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;  
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 11 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas – Dinas Daerah Kabupaten Lombok Timur;

## MEMUTUSKAN

Menetapkan  
KESATU

:  
: Memberi izin kepada:  
Pengurus TK Terpadu SDN 8 Bagik Payung  
Alamat : Bagik Payung Kecamatan Suralaga Kabupaten Lombok

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak – Kanak  
Nama : Taman Kanak – Kanak Terpadu SDN 8 Bagik Payung  
Alamat : Bagik Payung Kecamatan Suralaga Kabupaten Lombok

KEDUA

: Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan – ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak – Kanak sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 0486/U/1992, maka izin tersebut pada Diktum “KESATU” dinyatakan batal.

KETIGA

: Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

KEEMPAT

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Selong  
Pada tanggal : 11 FEBRUARI 2008

Kepala Dinas,



### TEMBUSAN:

- 1 Bupati Lombok Timur di Selong (sebagai laporan)
2. Kepala Dinas Dikpora Propinsi Nusa Tenggara Barat di Mataram;
3. Kepala Wilayah Kecamatan Suralaga di Suralaga;
4. Kepala Cabang Dinas P dan K Kecamatan Suralaga;
5. Pengurus TK Terpadu SDN 8 Bagik Payung Kecamatan Suralaga Kabupaten Lombok (untuk maklum dan dilaksanakan sebagaimana mestinya)